

Depok, 25 November 2020

Nomor : 5968.31/EXT-MUTU/XI/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 4 Audit VLK PT Hadinata Brothers

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 4 Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Hadinata Brothers
Jenis Industri : IUI
NIB : 8120015172331, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 13 November 2019
Alamat Kantor : Jl. BKR No.50 RT.003/RW.002 Kel. Pasirluyu, Kec. Regol Kota Bandung
Provinsi Jawa Barat
Alamat Pabrik : Jl. Raya Tapos Km.01 RT.004/RW.010 Kel. Ciriung. Kec. Cibinong Kab. Bogor
Provinsi Jawa Barat
Tanggal Kegiatan : 02 – 04 November 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 4
PT HADINATA BROTHERS
Nomor : 5968.31/EXT-MUTU/XI/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Hadinata Brothers
- b. Alamat Kantor : Jl. BKR No.50 RT.003/RW.002 Kel. Pasirluyu, Kec. Regol Kota Bandung
Provinsi Jawa Barat
- Alamat Pabrik : Jl. Raya Tapos Km.01 RT.004/RW.010 Kel. Ciriung, Kec. Cibinong
Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat
- c. Jenis Industri : IUI
- d. NIB : 8120007882737, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 25 September 2020
- e. Kapasitas dan Produk : Furniture dari Kayu – 7.000 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 02 – 04 November 2020
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-161
- i. Tanggal Terbit : 04 Desember 2016
- j. Tanggal Berakhir : 03 Desember 2022

dinyatakan “**Memenuhi**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 25 November 2020



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 25 November 2020

No. : 5967.3/EXT-MUTU/XI/2020
Lamp. : -
Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 4 PT Hadinata Brothers

Kepada Yth.
PT Hadinata Brothers
Attn. Bapak Untung Kiswandi
Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Hadinata Brothers :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-161
Masa Berlaku Sertifikat : 04 Desember 2016 - 03 Desember 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120015172331, Telah berlaku efektif pada tanggal 13 November 2019	Furniture dari Kayu (KBLI : 31001)	7.000

Tanggal Penilikan 4 : 02 – 04 November 2020
Tim Auditor : Andjarso Soetiman (Lead Auditor)
Wuri Pratini H (Auditor)

MUTU-4140F/2-3/11062020

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 5 : Selambat – lambatnya November 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/2-3/11062020

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Andijarso Soetiman : Lead Auditor
Wuri Pratini H. : Auditor
- h. Komite Pengambil Keputusan : 1. Didik Heru Untoro
2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT HADINATA BROTHERS
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-161
- c. Alamat Kantor Pusat : Jalan BKR No 50 Bandung
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jalan Raya Tapos KM 01 Cibinong Bogor Jawa Barat
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- f. Pengurus
- Direktur Utama : Susilo Hadinoto
 - Direktur : Victor Hadinata
 - Direktur : Budhi Satria
 - Komisaris Utama : Ariono Hadinoto
- g. Izin Industri : NIB:
PT Hadinata Brothers telah memiliki Nomer Induk Berusaha (NIB) 8120015172331 tanggal 23 November

2018

IUI Lanjutan:

- Izin usaha diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Nomor IUI : 12/32/IU/PMDN/2015, tanggal 25 Maret 2015.
- Izin Usaha (IUI) secara OSS untuk NIB: 8120015172331 tanggal 23 November 2018 telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif

- h. Kategori Industri : IUI Lanjutan
- i. Kapasitas Ijin : 7.000 m3 Mebel Kayu (KBLI: 31001)

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Senin, 02 November 2020	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Hadinata Brothers b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	02 – 04 November 2020 Pabrik PT Hadinata Brothers	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan yang dilakukan pada lokasi Kantor dan Pabrik PT Hadinata Brothers
Pertemuan Penutupan	04 November 2020	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Hadinata Brothers f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Hadinata Brothers 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	25 November 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Hadinata Brothers "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk tetap mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan dan Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini masih sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	<p>Perusahaan memiliki dokumen Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandung Nomor: 0120/IUP-UB/XI/2017/DPMPSTP tentang Izin Usaha Perdagangan Besar tertanggal 28 Nopember 2017.</p> <p>PT Hadinata Brothers telah membuat komitmen untuk pengurusan perijinan usaha perdagangan secara OSS yang ditandatangani oleh Direktur PT Hadinata Brothers Susilo Hadinoto, tanggal 25 November 2020.</p>
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	<p>PT Hadinata Brothers hingga saat ini memiliki Dokumen Izin Gangguan (HO) yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kantor Bandung diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Bandung No. Izin Gangguan: 0024/IG-UB/XI/2017/DPMPSTP, tanggal 9 Nopember 2017 berlaku hingga 13 Nopember 2020 Lokasi pabrik Jalan Tapos, Kabupaten Bogor berdasarkan Keputusan Bupati Bogor Nomor 566.71.P/004/00820/BPT/2013 tanggal 31 Desember 2013 berlaku hingga 31 Desember 2016 <p>Terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Mendagri sebelumnya tentang HO, dengan demikian perijinan HO yang telah dimiliki ini tidak lagi perlu diperpanjang ataupun diperbaharui.</p>
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	<p>PT Hadinata Brothers telah memiliki dokumen TDP Nomor: 101114700111 terbit tanggal 15 Desember 2017 untuk lokasi Kantor di Bandung dengan Kegiatan Usaha Pokok adalah Perdagangan Eceran Furniture. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan.</p> <p>Pada saat pelaksanaa Audit Penilikan ke-4 tahun 2020, perusahaan telah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120015172331 tanggal 23 November 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (Online Single Submission).</p>
Verifier	Memenuhi	PT Hadinata Brothers telah memiliki dokumen NPWP

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).		yang sah NPWP: 01.104.860.0-423.000 untuk Kantor Pusat di Bandung dan NPWP: 01.104.860.0-436.001 untuk lokasi industri di Raya Tapos KM 01 Kabupaten Bogor. Kedua NPWP diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Hadinata Brothers sudah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Industri Mebel Kayu dan Rotan yang disusun pada tahun 1993. Dokumen RKL/RPL tersebut telah disetujui dan disahkan oleh Menteri Perindustrian dengan surat Nomor 1097/M/12/1993 tertanggal 03 Desember 1993 perihal Persetujuan RKL & RPL PT. Hadinata Brothers & CO dan telah melaporkan pelaksanaan dan pemantauan lingkungan per semester kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Hadinata Brothers adalah termasuk Industri Lanjutan dan telah mendapatkan izin usaha yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan nomor : IUI : 12/32/IU/PMDN/2015, tanggal 25 Maret 2015. Jenis kegiatan usaha yang dijalankan perusahaan juga telah sesuai dengan Izin Usahanya. Tersedia dokumen IUI secara OSS Perubahan ke-3, tanggal 24 Oktober 2020 yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers merupakan pemegang IUI Lanjutan, sehingga tidak berkewajiban dalam membuat dan/atau melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (IUIPHHK).
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	PT Hadinata Brothers memiliki Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dalam dokumen NIB, namun dalam pemenuhan bahan baku industrinya periode Oktober 2019 s/d September 2020 tidak menerima atau mengolah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		bahan baku dari kayu impor.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia prosedur pelaksanaan uji tuntas yang telah disahkan oleh perwakilan dari perusahaan, perusahaan dapat menunjukkan pelaksanaan uji tuntas importir dan telah sesuai dokumen Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah dilengkapi dengan order pembelian, namun tidak melakukan kontrak suplai bahan baku
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara sudah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan berupa nota angkutan dan surat jalan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
hasil hutan yang sah.		
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stok/LMHH pada periode yang sama. PT Hadinata Brothers tidak menerima bahan baku kayu lelang
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Selama periode Oktober 2019 s/d September 2020, PT Hadinata Brothers tidak menerima bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode Desember 2019 s/d September 2020, PT Hadinata Brothers tidak menerima bahan baku kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki SLK dan DKP, tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap Dokumen DKP yang diterima dari pemasok serta tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia laporan pengecekan DKP terhadap pemasok di PT Hadinata Brothers.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Seluruh Pemasok memiliki S-LK atau membuat DKP, sehingga tidak diperlukan VLBB.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers bukan merupakan pemegang IUIPHHK dan tidak diwajibkan untuk menyusun RPBBI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Selama periode Oktober 2019 s/d September 2020, PT Hadinata Brothers tidak melakukan kegiatan impor Kayu
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Selama periode Oktober 2019 s/d September 2020, PT Hadinata Brothers tidak melakukan kegiatan impor Kayu
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Selama periode Oktober 2019 s/d September 2020, PT Hadinata Brothers tidak melakukan kegiatan impor Kayu
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama periode Oktober 2019 s/d September 2020, PT Hadinata Brothers tidak melakukan kegiatan impor Kayu
Verifier e. Deklarasi Impor.	Non Aplicable	Selama periode Oktober 2019 s/d September 2020, PT Hadinata Brothers tidak melakukan kegiatan impor Kayu
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama periode Oktober 2019 s/d September 2020, PT Hadinata Brothers tidak melakukan kegiatan impor Kayu
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode Oktober 2019 s/d September 2020, PT Hadinata Brothers tidak melakukan kegiatan impor Kayu
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Selama periode Oktober 2019 s/d September 2020, PT Hadinata Brothers tidak melakukan kegiatan impor Kayu
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi dan rekaman/laporan awal produksi telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal	Non Aplicable	Selama periode Oktober 2019 s/d September 2020, PT Hadinata Brothers tidak melakukan penerimaan dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dari kayu lelang dipisahkan.		produksi dari bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK.	Memenuhi	Selama periode Oktober 2019 s/d September 2020, PT Hadinata Brothers dokumen catatan/laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Hadinata Brothers dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen P/L bersesuaian isinya dengan PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian informasi pada dokumen invoice dengan PEB dan dokumen ekspor lainnya..
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Informasi dalam dokumen B/L sesuai dengan PEB dan dokumen ekspor lainnya.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Seluruh ekspor furnitur PT Hadinata Brothers dilengkapi dengan dokumen V-Legal yang sesuai dengan PEB, Invoice maupun dokumen ekspor lainnya. PT Hadinata Brothers tidak menggunakan bahan baku kayu hasil lelang/sitaan, sehingga tidak ada dokumen V-Legal yang disalahgunakan. Seluruh stuffing dilaksanakan di lokasi industrinya sendiri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT Hadinata Brothers berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 jo. Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017, tidak termasuk yang dikenai wajib verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT Hadinata Brothers tidak termasuk yang dikenai bea keluar menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor No. 140/PMK.010/2016 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers menggunakan bahan baku kayu sengon yang tidak termasuk dalam CITES appendix II dan III dan bukan sebagai jenis tanaman yang dilindungi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Implementasi penggunaan Logo V-Legal yang diterapkan di PT Hadinata Brothers adalah pada dokumen Invoice dan packing list atau <i>off product</i> . Produk yang dijual bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Hadinata Brothers telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT Hadinata Brothers telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Hadinata Brothers telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Di PT Hadinata Brothers belum terdapat Organisasi Serikat pekerja, namun telah tersedia dokumen Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan PT Hadinata Brothers yang menyatakan memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan untuk berserikat.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Hadinata Brothers telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja PT Hadinata Brothers per September 2020, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilaian ke-4 tahun 2020 di PT Hadinata Brothers memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 36 (tiga puluh enam) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Hadinata Brothers dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		